



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJIOES FITHRA BIN MUKHTAR;**
2. Tempat lahir : Lubuk Semut Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 4 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lubuk Semut RT 001 RW 001 Kel. Lubuk Semut  
Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ajioes Fithra Bin Mukhtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. DP. AGUS ROSITA, S.H.,M.H., Dkk. Advokat/ Penasehat Hukum dari LBH Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, yang berkantor di Jl Batu Lipai Karimun, yang merupakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2023 Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJIOES FITHRA Bin MUKHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis sabu dengan berat bersih 2.50 gr (dua koma lima puluh gram)" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIOES FITHRA Bin MUKHTAR dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening.
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat.
  - 1 (satu) unit handphone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AJIOES FITHRA Bin MUKHTAR pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di dekat Jembatan Dua Coastal Kec. Tebing Kab.Karimun atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis sabu dengan berat bersih 2.50 gr (dua koma lima puluh gram), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Kompeng (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk stok Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim uang tersebut ke rekening Sea Bank yang Terdakwa sudah lupa nama pemilik rekening yang diserahkan oleh Sdr.Kompeng (DPO), kemudian setelah Terdakwa mengirim uang tersebut Terdakwa menghubungi sdr.Kompeng (DPO) untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah dikirim, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr.Kompeng (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa sabu sudah diletakkan di coastal di dekat jembatan dua di dalam plastik jajanan anak berwarna coklat, kemudian Terdakwa langsung pergi mengambil sabu tersebut, setelah sampai di tempat yang diberitahukan oleh sdr.Kompeng (DPO) Terdakwa mengambil bungkus plastik jajanan anak berwarna coklat dan membuka plastik tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih bening, kemudian Terdakwa kembali pulang, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa menggunakan sedikit sabu tersebut, kemudian sisa sabu tersebut Terdakwa pecahkan menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam dompet kecil dan diletakkan Terdakwa dinding kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Ardian Frans Zunarta, Saksi Andika Setiawan dan Saksi Gunawan Nainggolan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lubuk semut Rt 001 Rw 001 Kel. Lubuk semut kec. Karimun Kab. Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942, kemudian dan saksi Ardian Frans Zunarta, Saksi Andika Setiawan dan Saksi Gunawan Nainggolan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan benar bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10254.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun pada pokoknya menyebutkan bahwa 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 2,50 gr (dua koma lima puluh gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0170/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0284/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman dan bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AJIOES FITHRA Bin MUKHTAR pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Lubuk semut Rt 001 Rw 001 Kel. Lubuk semut kec. Karimun Kab. Karimunn atau setidaknya-tidakny suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamandengan jenis sabu dengan berat bersih 2.50 gr (dua koma lima puluh gram), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Ardian Frans Zunarta, Saksi Andika Setiawan dan Saksi Gunawan Nainggolan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lubuk semut Rt 001 Rw 001 Kel. Lubuk semut kec. Karimun Kab. Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942, kemudian dan saksi Ardian Frans Zunarta, Saksi Andika Setiawan dan Saksi Gunawan Nainggolan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan benar bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10254.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun pada pokoknya menyebutkan bahwa 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus pastik bening dengan berat bersih 2,50 gr (dua koma lima puluh gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0170/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0284/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman dan bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardian Frans Zunarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian personil Sat Res Narkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Ps. Kanit Idik II Sat Resnarkoba Polres Karimun Aiptu Ronald Boy Sihotang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Lubuk semut Rt 001 RW 001 Kel. Lubuk semut kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara KOMPENG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah yang ditransfer terlebih dahulu oleh terdakwa ke rekening Sea Bank;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak manapun bagi Terdakwa untuk melakukan transaksi ataupun penguasaan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Andika Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian personil Sat Res Narkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Ps. Kanit Idik II Sat Resnarkoba

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Karimun Aiptu Ronald Boy Sihotang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Lubuk semut Rt 001 RW 001 Kel. Lubuk semut kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara KOMPENG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah yang ditransfer terlebih dahulu oleh terdakwa ke rekening Sea Bank;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak manapun bagi Terdakwa untuk melakukan transaksi ataupun penguasaan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Muridan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa, dan Saksi merupakan orang yang melihat pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan terhadap terdakwa Pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Lubuk semut Rt 001 Rw 001 Kel. Lubuk semut kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) unit hanpone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam dompet kecil yang diletakkan Terdakwa di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak manapun bagi Terdakwa untuk melakukan transaksi ataupun penguasaan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan yaitu:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10254.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun pada pokoknya menyebutkan bahwa 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 2,50 gr (dua koma lima puluh gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0170/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0284/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Lubuk semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk semut kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dompet kecil yang Terdakwa letakkan didinding kamar milik Terdakwa dan seluruh barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara KOMPENG (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara KOMPENG (DPO) bahwa Terdakwa mau belanja shabu, uang Terdakwa ada Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah untuk stok Terdakwa, kemudian saudara KOMPENG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa "kirim saja dulu uangnya nanti kalau sudah kirim kabari Terdakwa" kemudian saudara KOMPENG (DPO) mengirim rekening Bank SEA BANK yang Terdakwa lupa nama dari pemilik rekening tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang diserahkan oleh saudara KOMPENG (DPO) kepada Terdakwa kemudian setelah mengirim uang tersebut Terdakwa menghubungi saudara KOMPENG (DPO) kemudian menyampaikan bahwa uang sudah Terdakwa kirim sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara KOMPENG (DPO) mengatakan “Oke nanti dihubungi ya kalau barangnya sudah ada” kemudian Terdakwa mengatakan “Oke” kemudian sekira pukul 20.00 Wib saudara KOMPENG (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa “Shabunya sudah diletakkan di kostal di dekat jembatan dua di dalam plastik jajanan anak berwarna coklat” kemudian Terdakwa mengatakan “Oke Terdakwa ke sana untuk mengambil” kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru dengan nomor Pol BP3495KT untuk pergi mengambil shabu yang disampaikan oleh saudara KOMPENG (DPO) tersebut kemudian setelah sampai di tempat yang disampaikan oleh saudara KOMPENG (DPO), Terdakwa mencari di sekitaran jembatan tersebut dan Terdakwa menemukan satu bungkus plastik jajanan anak berwarna coklat kemudian Terdakwa cek di dalamnya ada satu paket sedang shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa gunakan sedikit shabu tersebut dengan menggunakan bong atau alat hisap shabu kemudian setelah menggunakan shabu tersebut sisanya Terdakwa paketkan kecil-kecil sebanyak 19 paket dan Terdakwa simpan di dalam dompet kecil dan Terdakwa letakkan di dinding kamar Terdakwa dan Terdakwa biarkan saja dan kalau Terdakwa mau menggunakannya baru Terdakwa ambil shabu tersebut, kemudian shabu tersebut Terdakwa biarkan di dalam dompet dan Terdakwa letakkan di dinding kamar rumah Terdakwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di kamar rumah Terdakwa dan ditemukan satu buah dompet yang berisikan 19 (sembilan belas) paket kecil shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang Terdakwa letakkan di dinding kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara KOMPENG (DPO) yang Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dibungkus plastic bening dengan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat;
3. 1 (satu) unit handphone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Lubuk semut RT.001 RW.001 Kel. Lubuk semut kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dompet kecil yang Terdakwa letakkan di dinding kamar milik Terdakwa dan seluruh barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara KOMPENG (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara KOMPENG (DPO) bahwa Terdakwa mau belanja shabu, uang Terdakwa ada Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah untuk stok Terdakwa, kemudian saudara KOMPENG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa "kirim saja dulu uangnya nanti kalau sudah kirim kabari Terdakwa" kemudian saudara KOMPENG (DPO) mengirim rekening Bank SEA BANK yang Terdakwa lupa nama dari pemilik rekening tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang diserahkan oleh saudara KOMPENG (DPO) kepada Terdakwa kemudian setelah mengirim uang tersebut Terdakwa menghubungi saudara KOMPENG (DPO) kemudian menyampaikan bahwa uang sudah Terdakwa kirim sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saudara KOMPENG (DPO) mengatakan "Oke nanti dihubungi ya kalau barangnya sudah ada" kemudian Terdakwa mengatakan "Oke" kemudian sekira pukul 20.00 Wib saudara KOMPENG (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa "Shabunya sudah diletakkan di kostal di dekat jembatan dua di dalam plastik jajanan anak berwarna coklat" kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Terdakwa mengatakan “Oke Terdakwa ke sana untuk mengambil” kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru dengan nomor Pol BP3495KT untuk pergi mengambil shabu yang disampaikan oleh saudara KOMPENG (DPO) tersebut kemudian setelah sampai di tempat yang disampaikan oleh saudara KOMPENG (DPO), Terdakwa mencari di sekitaran jembatan tersebut dan Terdakwa menemukan satu bungkus plastik jajanan anak berwarna coklat kemudian Terdakwa cek di dalamnya ada satu paket sedang shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa gunakan sedikit shabu tersebut dengan menggunakan bong atau alat hisap shabu kemudian setelah menggunakan shabu tersebut sisanya Terdakwa paketkan kecil-kecil sebanyak 19 paket dan Terdakwa simpan di dalam dompet kecil dan Terdakwa letakkan di dinding kamar Terdakwa dan Terdakwa biarkan saja dan kalau Terdakwa mau menggunakannya baru Terdakwa ambil shabu tersebut, kemudian shabu tersebut Terdakwa biarkan di dalam dompet dan Terdakwa letakkan di dinding kamar rumah Terdakwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa dan ditemukan satu buah dompet yang berisikan 19 (sembilan belas) paket kecil shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang Terdakwa letakkan di dinding kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara KOMPENG (DPO) yang Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab. Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Ajiões Fithra Bin Mukhtar sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa haka tau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0170/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0284/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan bahwa awalnya hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara KOMPENG (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara KOMPENG (DPO) bahwa Terdakwa mau belanja shabu, uang Terdakwa ada Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah untuk stok Terdakwa, kemudian saudara KOMPENG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa “*kirim saja dulu uangnya nanti kalau sudah kirim kabari Terdakwa*” kemudian saudara KOMPENG (DPO) mengirim rekening Bank SEA BANK yang Terdakwa lupa nama dari pemilik rekening tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang diserahkan oleh saudara KOMPENG (DPO) kepada Terdakwa kemudian setelah mengirim uang tersebut Terdakwa menghubungi saudara KOMPENG (DPO) kemudian menyampaikan bahwa uang sudah Terdakwa kirim sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saudara KOMPENG (DPO) mengatakan “*Oke nanti dihubungi ya kalau barangnya sudah ada*” kemudian Terdakwa mengatakan “*Oke*” kemudian sekira pukul 20.00 WIB saudara KOMPENG (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa “*Shabunya sudah diletakkan di kostal di dekat jembatan dua di dalam plastik jajanan anak berwarna coklat*” kemudian Terdakwa mengatakan “*Oke Terdakwa ke sana untuk mengambil*” kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru dengan nomor Pol BP3495KT untuk pergi mengambil shabu yang disampaikan oleh saudara KOMPENG (DPO) tersebut kemudian setelah sampai di tempat yang disampaikan oleh saudara KOMPENG (DPO), Terdakwa mencari di sekitaran jembatan tersebut dan Terdakwa menemukan satu bungkus plastik jajanan anak berwarna coklat kemudian Terdakwa cek di dalamnya ada satu paket sedang shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana di dalam fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Kompeng, dan kemudian atas uang sejumlah tersebut kemudian Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket di sekitaran costal area di jembatan II, yang mana atas sabu tersebut kemudian dipecah menjadi 19 (Sembilan belas) paket sebagaimana barang bukti di dalam perkara ini adalah tekategori sebagai perbuatan membeli narkotika;

Menimbang, dikarenakan sub unsur membeli telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dibuktikan Kembali terhadap sub unsur lainnya di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan haruslah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohonkan keringanan Hukum kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim berdasarkan musyawarah serta memandang dispalitas penjatuhan putusan ppidanaan kepada Terdakwa kasus Narkotika, maka Majlis Hakim telah memutuskan dengan seadil-adilnya sebagaimana dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942;

yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka adli dan berdasar menurut hemat Majelis Hakim agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi Bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Menimbang, bahwa segala yang termuat di dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat di dalam putusan ini sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan;  
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ajioes Fithra bin Mukhtar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening;
  2. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat;
  3. 1 (satu) unit handphone VIVO V2043 berwarna biru dengan nomor handpone 087717879942;Untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, oleh kami Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., S.H., Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H. masing-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh M. Ilham Mauludi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)